



PUTUSAN

Nomor 509 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUHARI bin SUMARWI/P. SIJANI, bertempat tinggal di Lingkungan Umalas Kangin/Karobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

RAHMAH binti MARYONO alias P. RAHMAH, bertempat tinggal di Dusun Sumber Lanas, RT. 001, RW. 004, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. LUKMANUL HAKIM, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manggar I/16 Jember, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 13 Maret 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/24/III/1999, tanggal 13 Maret 1999;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Silvia yang saat ini berumur 8 tahun;
3. Bahwa, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah perjalanan \pm 11 tahun hidup berumah tangga, mengalami ketidakcocokan yang pada akhirnya mengakibatkan putusnya perkawinan (perceraian) Penggugat dengan Tergugat melalui gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jember dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2010/PA.Jr.

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013



yang telah diputus pada tanggal 31 Agustus 2010 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dari putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 533/Pdt.G/2010/PA.Jr tanggal 31 Agustus 2010 tersebut di atas, telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 0983/AC/2011/PA.Jr. tanggal 17 Maret 2011;

4. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selain telah dikaruniai seorang anak perempuan (Silvia) yang sampai saat ini tinggal bersama dan ikut Penggugat, juga telah memperoleh harta bersama (harta gono-gini) yang masih belum terbagi dan apabila diperinci adalah sebagai berikut:

A. BARANG TIDAK BERGERAK:

A.1. TANAMAN POHON SENGON

A.1.1. Tanaman pohon sengon sejumlah 1600 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik B. Sunai pada tahun 2009, seluas ± 1 Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;

Timur : P. Elvin;

Selatan : P. Edi;

Barat : B. Maryani;

Dengan masa sewa selama ± 18 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2027;

A.1.2. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 500 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Fatillah pada tahun 2009, seluas ± 1 Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas:

Utara : P. Zeh;

Timur : B. Mina;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : B. Hen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.3. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Mattasin pada tahun 2009, seluas $\pm Y2$ Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Hagomulyo, dengan batas-batas:

Utara : P. Mufit;
Timur : P. Burami;
Selatan : Kus;
Barat : P. Raseb;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.4. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 200 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Eva pada tahun 2009, seluas $\pm \frac{1}{4}$ Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas;

Utara : Maimunah;
Timur : Hamsun;
Selatan : P. Noto;
Barat : P. Taufiq;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.5. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Yul pada tahun 2009, seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas:

Utara : P. EB;
Timur : Pohon Bambu;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : P. Wepi;

Barat : P. Ifan;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.6. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Eb pada tahun 2009, seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas:

Utara : B. Mat;

Timur : Pohon Bambu;

Selatan : P. Yul;

Barat : P. Kut;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.7. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Lis pada tahun 2009, seluas $\pm Y2$ Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas:

Utara : P. Ho;

Timur : P. Ridwan;

Selatan : P. Syukur;

Barat : B. Mis;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.8. Tanaman pohon sengon sejumlah 1500 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Mudhar pada tahun 2009, seluas ± 1 Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas:

Utara : P. Jazuli;

Timur : H. Hamid;

Selatan : P. Kasri;

Barat : B. Muhyit;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.9. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Darsudi pada tahun 2009, seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;

Timur : B. Wesik;

Selatan : P. Sabik;

Barat : Halik;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.10 Tanaman pohon sengon sejumlah 1.400 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik Dulbari/P. Ir pada tahun 2009, seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Harjomulyo, dengan batas-batas:

Utara : B. Imam;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Mujenah;

Barat : P. Kartini;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.11 Tanaman pohon Sengon sejumlah ± 400 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik P. Roby Hasan pada tahun 2009, seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, terletak di Dusun Krajan, Desa Pace,

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Pace, dengan batas-batas:

Utara : P. Sit;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : P. Faik;

dengan masa sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.12 Tanaman pohon Sengon sejumlah 800 pohon, yang ditanam di atas tanah sewa dari milik Doni P. Naji pada tahun 2009, seluas ± 1 Ha, terletak di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : H. Samsul;

Timur : P. Triana/B.Maeja;

Selatan : H. Samsul;

Barat : Gumuk, P. Ju;

dengan mass sewa selama ± 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2016;

A.1.13. Tanaman pohon sengon sejumlah ± 150 pohon, yang ditanam diatas tanah milik B. Sijani (orang tua Tergugat) pada tahun 2009, seluas ± 750 M², terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Lip;

Timur : P. Miswati;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : P. Wakir;

A.2. BAGI HASIL/PAROHAN TANAMAN POHON SENGON

A.2.1. Tanaman pohon Sengon sejumlah ± 300 pohon, yang ditanam di atas tanah milik B. Wakir pada tahun 2009, seluas ± 750 M², terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Lip;

Timur : B. Sijani;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Desa;

Barat : B. Sinti;

Catatan: untuk satu pohon sengon dalam masa tebang sepakat dihargai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dalam 300 pohon menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka pembagian hasil tanaman pohon sengon tersebut Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) akan mendapat Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sehingga untuk 1 kali masa panen tebang, dengan nilai pembagian harta bersama sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi 2 (dua) menjadi = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

A.2.2. Tanaman pohon sengon sejumlah 300 pohon, yang ditanam di atas tanah milik P. Wakir pada tahun 2009, seluas $\pm 750 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Dus;

Timur : P. Zai;

Selatan : B. Muk;

Barat : P. Rapih Samsuri;

Catatan: untuk satu pohon sengon dalam masa tebang sepakat dihargai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dalam 300 pohon menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka pembagian hasil tanaman pohon sengon tersebut Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) akan mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sehingga untuk 1 kali masa panen tebang, dengan nilai pembagian harta bersama sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi 2 (dua) menjadi = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

A.3. HAK GARAP TANAH HUTAN

A.3.1. Pembelian tanah hutan dengan status hak garap yang dibeli dari P. Untung, pada tahun 2008 seluas $\pm 1 \text{ Ha}$, dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terletak di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : sungai;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : P. Hatib;

Selatan : Sungai;

Barat : Daryo;

Di atas tanah tersebut ditanami pohon kopi sebanyak \pm 800 pohon;

A.3.2. Pembelian Tanah Hutan dengan status hak garap yang dibeli dari P. Sanimo, pada tahun 2008 seluas \pm 1 Ha, dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terletak di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Mis

Timur : Sungai ;

Selatan : P. Ella;

Barat : Sungai;

Di atas tanah tersebut ditanami Pohon Kopi sebanyak \pm 800 pohon;

A.4. SEWA TANAH DENGAN BANGUNAN/RUMAH:

A.4.1. Sewa tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas \pm 2 Are, milik P. Oka (anak P. Nyoman) digunakan untuk kegiatan usaha selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan 2014, dengan nilai sewa Rp 40.000.000,- terletak di di Lingkungan Umalas Kangin/Karobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya;

Timur : Tanah P. Oke;

Selatan : Toko Hiasan;

Barat : Toko Banon.

A.4.2. Biaya rehabilitasi bangunan yang berdiri di atas tanah sewa sebagaimana diuraikan pada point (A.4.1) di atas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

A.4.3. Sewa gudang yang berdiri di atas tanah terletak di Gatsu Barat dekat POM Bensin terletak di Lingkungan Umalas Kangin/Karobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dengan jangka waktu sewa selama 4 tahun terhitung sejak tahun 2009 s/d 2013, dengan harga sewa Rp 16.000.0000,- (enam belas juta rupiah);



B. BARANG BERGERAK

B.1. BARANG DAGANG/USAHA DI BALI:

a. Kerai Bambu 200 lembar @ Rp 250.000,-	= Rp 50.000.000,-
b. Kerai Kayu 200 lembar @ Rp1.000.000,-	= Rp200.000.000,-
c. Lampit Rotan 20 lembar @ Rp 300.000,-	= Rp 6.000.000,-
d. Lampit ukuran (175x250) cm 20 lembar @ Rp 250.000,-	= Rp 5.000.000,-
e. Lampit ukuran (140x200) cm 20 lembar @ Rp 150.000,-	= Rp 3.000.000,-
f. Lampit ukuran (120x200) cm 20 lembar @ Rp 120.000,-	= Rp 2.400.000,-
g. Lampit ukuran (100x200) cm 20 lembar @ Rp 100.000,-	= Rp 2.000.000,-
h. Sabrina ukuran (200x300) cm 20 lembar @ Rp 360.000,-	= Rp 7.200.000,-
i. Sabrina ukuran (175x250) cm 20 lembar @ Rp 260.000,-	= Rp 5.200.000,-
j. Sabrina ukuran (140x200) cm 20 lembar @ Rp 160.000,-	= Rp 3.200.000,-
k. Sabrina ukuran (120x200) cm 20 lembar @ Rp140.000,-	= Rp 2.800.000,-
l. Sabrina ukuran (100x200) cm 20 lembar @ Rp100.000,-	= Rp 2.000.000,-
m. Lupo Tebal ukuran (200x300) cm 20 lembar @ Rp 360.000,-	= Rp 7.200.000,-
n. Lupo Tebal ukuran (175x250) cm 20 lembar @ 260.000,-	= Rp 5.200.000,-
o. Lupo Tebal ukuran (140x200) cm 20 lembar @ 160.000,-	= Rp 3.200.000,-
p. Lupo Tebal ukuran (120x200) cm 20 lembar @ 140.000,-	= Rp 2.800.000,-
q. Lupo Tebal ukuran (100x200) cm 20 lembar @ 100.000,-	= Rp 2.000.000,-
r. Lupo Jarang ukuran (200-300) cm 20 lembar @ 300.000,-	= Rp 6.000.000,-
s. Lupo Jarang ukuran (175-250) cm 20 lembar @ 200.000,-	= Rp 4.000.000,-
t. Lupo Jarang ukuran (140-200) cm 20 lembar @ 100.000,-	= Rp 2.000.000,-
u. Lupo Jarang ukuran (120-200) cm 20 lembar @ 100.000,-	= Rp 2.000.000,-
v. Lupo Jarang ukuran (100-200) cm 20 lembar @ 80.000,-	= Rp 1.600.000,-
Sehingga kalau ditotal keseluruhan barang tersebut berjumlah =	
Rp 324.800.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);	

B.2. ALAT-ALAT DAN PERABOT RUMAH DI BALI

a. 1 buah Mesin Jahit	= Rp 1.800.000,-
b. 1 buah Kompresor	= Rp 2.000.000,-
c. 1 buah Mesin Bor Kayu	= Rp 1.500.000,-
d. 1 buah kompor gas & 2 TV (21" & 14")	= Rp 3.000.000,-
e. 1 buah kulkas (lemari es dua pintu)	= Rp 2.000.000,-
f. 1 Kasur Springbed (American) (180x200) cm	= Rp 2.000.000,-
g. 1 satu buah Bufed Kayu	= Rp 350.000,-
h. 1 satu Buah Meja Tempat TV	= Rp 200.000,-
i. 1 buah Kasur Biasa ukuran No. 2	= Rp 200.000,-
j. 2 buah Serkel @ Rp 2.500.000,-	= Rp 5.000.000,-
k. 1 buah Mesin pembuatan Kerai seharga	= Rp 4.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 buah Mesin proses finishing seharga = Rp 24.000.000,-
- m. Mesin Dores dibeli pada tahun 2005 = Rp 7.000.000,-
- n. Kerjasama Showroom Sepeda Motor dengan P. Titus di Bali dengan nilai kerja sama sebesar = Rp 10.000.000,-
- o. Membuka usaha besi tua dengan modal = Rp 10.000.000,-
- p. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), merk Honda Kharisma, tahun pembuatan 2005, warna biru hitam, seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibeli pada tahun 2007;
- q. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) pick up warna hitam tahun pembuatan 2007, No. Pol. DK 9019 DE, No. BPKB.R/21609NIII/07 Noka MHKSPRRCF7 K001200, Nosin 9605610, Harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- r. Ambil gadai mobil Senia pada tahun 2010 seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), No. Pol. DK1473;
- s. Ambil gadai mobil Kijang pada tahun 2010 seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), No. Pol. DK1189;
- t. Sehingga kalau ditotal secara keseluruhan untuk barang tersebut di atas menjadi = Rp 201.300.000,- (dua ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);

B.3. BARANG YANG ADA DIJEMBER

Membeli 6 (enam) ekor Sapi pada tahun 2005 yang pemelihara annya dipercayakan kepada P. Hotin, beralamat di di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, masing-masing dengan harga:

- a. Seekor Sapi seharga : Rp 3.000.000,-
- b. Seekor Sapi seharga : Rp 3.250.000,-
- c. Seekor Sapi seharga : Rp 3.250.000,-
- d. Seekor Sapi seharga : Rp 2.600.000,-
- e. Seekor Sapi seharga : Rp 3.800.000,-
- f. Seekor Sapi seharga : Rp 3.250.000,-

Sehingga kalau ditotal secara keseluruhan untuk sapi tersebut diatas menjadi = Rp 19.150.000,-(sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- 5. Bahwa dari harta yang terurai pada poin (4)/(4A dan 4B) sebagaimana tersebut di atas merupakan harta gono-gini yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang sampai saat ini barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, dan untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai barang/obyek sengketa gono-gini;
- 6. Bahwa oleh karena barang/obyek sengketa tersebut di atas merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terbagi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0533/Pdt.G/2010/PA.Jr., yang telah diputus pada tanggal 31 Agustus 2010 jo. Akta Cerai Nomor 0983/AC/2011/PA.Jr., tanggal 17 Maret 2011 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut hukum yang berlaku terhadap barang/obyek sengketa tersebut diatas haruslah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, oleh karena harta gono-gini/harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagai obyek sengketa sebagaimana terurai pada poin (4.A.1) sampai dengan poin (4.A.3) berupa hak sewa yang masih berjalan sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat telah putus perkawinannya, maka terhadap hak sewa yang masih berjalan tersebut adalah hak bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk menikmati dan melanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa tersebut, atau dengan kata lain bahwa Penggugat berhak setengah (1/2) bagian untuk menikmati dan atau menggunakan hak sewa yang masih berjalan sampai dengan berakhirnya masa sewa dari obyek sengketa poin (4.A.1) sampai dengan poin (4.A.3);

8. Bahwa selain gugatan mengenai harta bersama/gono gini tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Penggugat mengenai nafkah anak, karena pada waktu proses perceraian mengenai nafkah anak tersebut belum diajukan, yaitu sebagai berikut:

Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Jember tertanggal 31 Agustus 2010, anak Penggugat dan Tergugat bernama Silvia umur 8 tahun, sejak diputus sudah ikut bersama dengan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hukum merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan atas anak tersebut yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak terjadi perceraian bulan Agustus 2010 sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa sejak putusan perceraian bulan Agustus 2010 s/d April 2011 selama 8 bulan, maka berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ini harus dibayar dengan seketika dan sekaligus tunai;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan syarat-syarat dan bukti-bukti surat yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) sekalipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah putus perkawinannya (bercerai) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 0533/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 31 Agustus 2010 jo. Akta Cerai Nomor 0983/AC/2011/PA.Jr. tanggal 17 Maret 2011;
3. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita poin (4)/(4A dan 4B) adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini masih belum terbagi;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita poin (4)/(4A dan 4B) berikut posita poin (7) untuk dibagi 2 atau (1/2) bagian untuk Penggugat dan (1/2) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh (1/2) bagian dari obyek sengketa kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, biaya pendidikan, perawatan atas anak nama Silvia, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan bulan April 2011 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus tunai dan untuk selanjutnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas) obyek sengketa gono-gini yang terurai pada poin 4/4A dan 4B di dalam gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat dalam menyebutkan obyek sengketa

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono-gini pada poin 4A tentang barang tidak bergerak, tidak menyebutkan secara detail tentang letak tanah yang merasa disewa oleh Tergugat seperti nomor persil tanah berapa, petok C nya, dan klas tanah yang dimaksud, demikian pula pada poin 4B tentang barang bergerak, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas tentang ciri-ciri barang bergerak secara spesifik baik dari sisi jenis, ciri-ciri barang, merk barang, terbuat dari jenis apa, sehingga apabila obyek gugatan tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 yang isinya karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang terurai dalam jawaban konvensi dianggap terulang di dalam gugatan rekonvensi sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Tergugat Konvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dengan adanya gugatan ini oleh Penggugat Konvensi, maka pihak Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko serta sebidang tanah pekarangan yang terletak di Silo yang saat ini dikuasai oleh Pengugat Konvensi juga dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Bahwa demikian juga terhadap hutang-hutang Penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga kiranya haruslah dibagi dan Tergugat Rekonvensi juga menanggung separuhnya;

Bahwa adapun harta bersama yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, yakni berupa bangunan rumah dan toko permanen, berinding tembok, beratap genting, berpintu kayu jati, berlantai keramik, terletak di Dusun Sumberlanas, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Petok C SPPT No. 44 Kelas 42, Persil 140, Blok D1, dengan batas-batas:

Utara : Tanah B.Trawi;
Timur : Tanah Nawawi;
Selatan : Tanah B. Sri Diani;
Barat : Jalan;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun sebidang tanah pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama terletak di Dusun Sumberlanas, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan NOP 0200074.0, Nomor Urut 1666 atas nama wajib pajak Rahma Selvia, dengan batas-batas:

Utara : Tanah P.Kis;
Timur : Tanah P.Tila;
Selatan : Jalan;
Barat : Jalan;

Bahwa demikian hutang-hutang Penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga yang didapatkan selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni total sebesar Rp 540.070.000,-;

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga memiliki pinjaman modal dari orang tua Penggugat Rekonvensi, yakni 5 ekor sapi selama 12 tahun dan sekarang menjadi Rp 150.000.000,-;

Bahwa berhubung karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangat berdasar, maka demi tercapainya maksud gugatan Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Jember meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut di atas yang dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum harta yang berupa:
 - 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko permanen, berdinding tembok, beratap genting, berpintu kayu jati, berlantai keramik, terletak di Dusun Sumberlanas, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Petok C SPPT No. 44, Kelas 42, Persil 140, Blok D1, dengan batas-batas:

Utara : Tanah B.Trawi;
Timur : Tanah Nawawi;
Selatan : Tanah B.Sri Diani;
Barat : Jalan;
 - 2) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sumberlanas, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP 0200074.0, Nomor Urut 1666 atas nama wajib pajak Rahma Selvia, dengan batas-batas

Utara : Tanah P. Kis;

Timur : Tanah P. Tila;

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

3) Hutang-hutang Penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga seperti tersebut posita poin 7;

4) Pinjaman modal awal 5 ekor sapi sama orang tua Penggugat Rekonvensi selama 12 tahun sebesar Rp 150.000.000,-;

Adalah sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap harta bersama tersebut di dalam posita poin 5 dan 6 di atas;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar membagi dua harta gono-gini (harta bersama) dalam petitum 2 di atas dan selanjutnya menyerahkan separuhnya harta gono-gini tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan separuh lainnya pada Tergugat Rekonvensi tanpa beban atau berupa nilainya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu:

2.1 Hak sewa tanah milik B. Sunai, luas \pm 1 Ha. beserta tanaman pohon sengon \pm 500 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;
Timur : P. Elvin;
Selatan : P. Edi/sungai;
Barat : B. Maryani;

Dengan masa sewa selama 18 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2027) dengan harga sewa Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

2.2 Hak sewa tanah milik P. Fatillah, luas \pm 400 da. beserta tanaman pohon sengon \pm 200 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Zeh/B. Sam;
Timur : B. Mina;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : B. Hen/Jalan Desa;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.3 Hak sewa tanah milik P. Mattasin, luas \pm 400 da. beserta tanaman pohon sengon \pm 200 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Mufit;
Timur : P. Burami/P.Sumina;
Selatan : Kus;
Barat : P. Raseb;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Hak sewa tanah milik P. Eva, luas $\pm \frac{1}{4}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon ± 120 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
- Utara : Maimunah;
Timur : Hamsun;
Selatan : P. Noto;
Barat : P. Taufiq;
- Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.5 Hak sewa tanah milik P. Yul, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon ± 300 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
- Utara : P. Eb;
Timur : Pohon bambu/sungai;
Selatan : P. Wepi;
Barat : B. Ifan;
- Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.6 Hak sewa tanah milik P. Eb, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon ± 400 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
- Utara : B. Mat/jalan setapak;
Timur : Pohon bambu/sungai;
Selatan : P. Yul;
Barat : P. Kut/B. Rum;
- Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.7 Hak sewa tanah milik P. Lis, luas $\pm \frac{1}{4}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon ± 160 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
- Utara : P. Ho;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : P. Syukur;
Barat : B. Mis;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 2.8 Hak sewa tanah milik P. Mudhar, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon ± 400 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Jazuli;
Timur : H. Hamid;
Selatan : P. Zei Parno;
Barat : B. Muhyit;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah);

- 2.9 Hak sewa tanah milik P. Darsudi, luas ± 300 da. beserta tanaman pohon sengon ± 250 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : Jalan desa;
Timur : B. Wesik;
Selatan : P. Sabik;
Barat : Halik;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 2.10 Hak sewa tanah milik Dulbari/P. Ir, luas ± 300 da. beserta tanaman pohon sengon ± 150 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Imam/B. Muhsan;
Timur : Jalan Desa/setapak;
Selatan : Mujenah;
Barat : B. Susanti;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (Tahun 2009 s/d 2016) dengan harga sewa Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- 2.11 Hak sewa tanah milik P. Roby Hasan, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon ± 300 pohon, terletak di Dusun Krajan, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : P. Sit;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : P. Faik;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (Tahun 2009 s/d 2016) dengan harga sewa Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.12 Hak sewa tanah milik Doni/P. Naji, luas \pm 1 Ha. beserta tanaman pohon sengon \pm 800 pohon, terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : H. Samsul;

Timur : P. Triana/B. Maeja;

Selatan : H. Samsul;

Barat : Gumuk, P. Ju;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (tahun 2009 s/d 2016) dengan harga sewa Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

2.13 Hak sewa tanah milik B. Sijani (orang tua Tergugat), luas \pm 750 m² beserta tanaman pohon sengon \pm 100 pohon, terletak di Dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Ucik/P. Hatim/P. Hos;

Timur : P. Miswar;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Jalan Desa;

Dengan masa sewa selama 7 tahun (Tahun 2009 s/d 2016);

2.14 Hak bagi hasil/parohan tanaman pohon sengon di atas tanah milik B. Wakir, seluas \pm 750 m² yang ditanami sebanyak \pm 200 pohon sengon sejak tahun 2009, terletak di Dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Lip;

Timur : B. Sijani;

Selatan : Jalan desa;

Barat : B. Sinta;

2.15. Hak bagi hasil/parohan tanaman pohon sengon di atas tanah milik P. Wakir, seluas \pm 750 m², yang ditanami sebanyak \pm 200 pohon sengon sejak tahun 2009, terletak di Dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : P. Dus;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : P. Zai;
Selatan : B. Muk;
Barat : P. Rapih Samsuri;

2.16. Sebuah mobil Daihatsu Pick up, tahun 2007, warna hitam, Nomor Polisi DK-9019-DE, No. BPKB R/21609/VIII/07, Noka MHKSPRRCF7 K001200, Nosin 9605610, nama pemilik Buhari;

3. Menyatakan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak/ memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat dengan ketentuan:
 - untuk diktum angka 2.1 s/d 2.13 didasarkan pada nilai/harga sewa tanah;
 - untuk diktum angka 2.14 dan 2.15 didasarkan pada luas tanah yang ditanami pohon sengon bagi hasil;
 - untuk diktum angka 2.16 karena tidak bisa dibagi secara natur dibagi berdasarkan nilainya atau dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak nama Silvia, umur 8 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa A3.1, A3.2, B2 huruf f, g, h, i, n, o, r dan s;
7. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat Sita yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Oktober 2011, Nomor 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam Konvensi sebesar Rp 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jember tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 248/Pdt.G/2001/PTA.Sby.

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan 6 Shafar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H.;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H.;

DAN DENGAN MENGIDILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0533/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 31 Agustus 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 Hijriyah, dengan Akta Cerai Nomor 0983/AC/2011/PA.Jr. tanggal 17 Maret 2011;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu:

3.1. Hak sewa tanah milik B. Sunai, luas \pm 1 Ha. beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 500 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;
Timur : P. Elvin;
Selatan : P. Edi/sungati;
Barat : B. Maryani;

Dengan masa sewa selama \pm 18 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2027;

3.2. Hak sewa tanah milik P. Fatlillah, luas \pm 400 da. beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 200 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : P. Zeh/B.Sam;
Timur : B. Mina;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : B. Hen/Jalan Desa;

Dengan masa sewa selama 21 tahun dengan harga sewa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3.3. Hak sewa tanah milik P. Mattasin, luas \pm 400 da. beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 200 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : P. Mufit;
Timur : P. Burami;
Selatan : K u s;
Barat : P. Raseb;

Dengan masa sewa selama \pm 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

3.4. Hak sewa tanah milik P. Eva, luas \pm $\frac{1}{4}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 120 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : Maimunah;
Timur : Hamsun;
Selatan : P. Noto;
Barat : P. Taufiq;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

3.5. Hak sewa tanah milik P. Yul, luas \pm $\frac{1}{2}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon sejumlah 300 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : P. Eb;
Timur : Pohon Bambu;
Selatan : P. Wepi;
Barat : P. Ifan;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.6. Hak sewa tanah milik P. Eb. Luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : P. Mat/jalan setapak;
Timur : Pohon Bambu/sungai;
Selatan : P. Yul;
Barat : P. Kut/B. Rum;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.7. Hak sewa tanah milik P. Lis, luas $\pm \frac{1}{4}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 160 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : P. Ho;
Timur : Jl. Desa;
Selatan : P. Syukur;
Barat : B. Mis;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.8. Hak sewa tanah milik P. Mudhar, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : P. Jazuli;
Timur : H. Hamid;
Selatan : P. Zei Parno;
Barat : B. Muhyit;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.9. Hak sewa tanah milik P. Darsudi, luas ± 300 da. beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 250 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur,

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;
Timur : B. Wesik;
Selatan : P. Sabik;
Barat : Halik;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

4. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh atas seperdua dari seluruh tanah sewa beserta tanaman pohon sengon sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas, sampai masa sewanya berakhir;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari seluruh tanah sewa beserta tanaman pohon sengon sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh seperdua bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Silvia, umur 8 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 tahun;
7. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1699 Pdt.G/2010/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tersebut pada tanggal 19 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum pada halaman 9 dari 20 halaman dan pertimbangan hukum pada halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 248/Pdt.G/2012/PTA.Sby, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A1.1 sampai dengan A1.9 Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa hak sewa tanah dan tanaman pohon sengon sebagaimana tersebut pada A1.1 sampai dengan A1.9 di atas sejak 21 Desember 2009 sampai masa sewanya berakhir, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pendapatnya sendiri";

(pertimbangan hukum halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 248/Pdt.G/2012/PTA.Sby)

"Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua”;

(pertimbangan hukum halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 248/Pdt.G/2012/PTA.Sby);

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum tersebut diatas. Adapun dasar serta alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tersebut di atas, timbul pertentangan antara pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum yang lain (*kontradiksi*). Di satu sisi Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua dari seluruh tanah yang diakui sebagai harta bersama kepada Termohon Kasasi/Penggugat, namun di sisi lain Pemohon Kasasi/Tergugat diberikan pilihan untuk menjual harta bersama (*gono-gini*);
- b. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas berakibat munculnya kekaburan terhadap pelaksanaan amar putusan sehingga tidak ada kepastian hukum;
- c. Bahwa terhadap amar putusan yang bersifat *condemnatoir* sudah melekat akibat hukum, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan amar tersebut. Sehingga apabila dalam satu amar memuat dua permintaan yang bersifat *condemnatoir*, maka akan timbul kekaburan terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut dan berakibat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;
- d. Bahwa terdapat kurang pertimbangan (*ontvoldoende gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, hal mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur sama sekali tidak mempertimbangkan secara rinci penghitungan terhadap pembagian harta bersama (*gono-gini*), mengingat obyek sengketa berupa tanah sewa dengan tanaman sengon yang memiliki nilai ekonomis dan dalam pemanfaatannya memerlukan biaya pembelian bibit, serta perawatan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
- e. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya penghitungan rinci terhadap pembagian harta bersama (*gono-gini*), maka berakibat putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum sehingga kabur kekuatan eksekusinya;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tersebut bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terdapat kurang pertimbangan hukum (*ontvoldoende gemotiveerd*) dan berakibat pada batalnya suatu putusan, sehingga layak dan patut untuk ditolak;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum pada halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 248/Pdt.G/2012/PTA.Sby, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu Tergugat tetap dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Silvia, umur 8 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun";

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas. Adapun dasar serta alasan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap jumlah nafkah anak yang bernama Silvia yang harus diberikan Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat merupakan jumlah yang wajar, akan tetapi terhadap usia sampai ditentukanya anak tersebut "dewasa" adalah bertentangan dengan hukum. Sebab, batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun;
- b. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 477 K/Sip./1976, tanggal 2 November 1976, yang memutuskan:
".... ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun";
- c. Bahwa dengan demikian dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka batasan umur terhadap jumlah kewajiban nafkah terhadap anak bernama Silvia hanya sampai pada batas usia 18 (delapan belas) tahun, bukan sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tersebut bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berakibat pada batalnya suatu putusan, sehingga layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tingkat pertama kurang cermat dalam menerapkan hukum pembuktian. Beberapa obyek sengketa penerapan pembuktiannya belum mencukupi untuk disebut terbukti sah secara hukum;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya tentang harta bersama, sedangkan Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat;

Bahwa dengan dinyatakan beberapa obyek sengketa tidak diterima, maka obyek tersebut dapat digugat kembali dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BUHARI bin SUMARW/P. SIJANI** tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 509 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUHARI bin SUMARW/P. SIJANI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005